

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERGAULAN PADA MASA *BHEKALAN***

**(STUDI KASUS: DI DESA PAKISAN, TLOGOSARI, BONDOWOSO, JAWA TIMUR,
TAHUN 2004)**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUZAYYANAH
NIM: 0035 0419**

PEMBIMBING:

1. Drs. KHOLID ZULFA M. Si
2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN SE, M. Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Kholid Zulfa M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Muzayyanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muzayyanah
NIM : 00350419
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Pada Masa *Bhekalan*
(Studi Kasus: Di Desa Pakisan, Tlogosari, Bondowoso,
Jawa Timur, Tahun 2004)

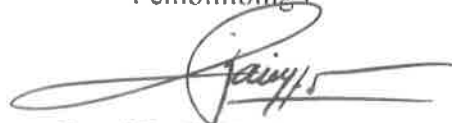
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Zulhijjah 1425 H
12 Januari 2005 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa M. Si
Nip. 150 226 740

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Muzayyanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muzayyanah
NIM : 00350419
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Pada Masa *Bhekalan*
(Studi Kasus: Di Desa Pakisan, Tlogosari, Bondowoso,
Jawa Timur)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogya'karta, 1 Zulhijjah 1425 H
12 Januari 2005 M

Pembimbing II,


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si

Nip. 150 253 887

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN PADA MASA *BHEKALAN*

(Studi Kasus: Di Desa Pakisan, Tlogosari, Bondowoso, Jatim, tahun 2004)

Disusun oleh:

MUZAYYANAH

NIM: 00350419

Telah dimunaqasahkan didepan sidang munaqasah pada tanggal: 31 januari 2005M/20 Zulhijjah 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta: 6 Muharram 1426 H
15 Februari 2005 M

FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. M. A. Malik Madany, M. A
Nip: 150 182 698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M. Ag
Nip. 150 088 750

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Nip. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa M. Si
Nip. 150 226 740

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
Nip. 150 253 887

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa M. Si
Nip. 150 266 740

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
Nip. 150 260 056

PERSEMBAHAN



Dipersembahkan untuk;

Abah, Ummi, Kakak, dan Mba Ceid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. atas syafaatnya yang kita nantikan di hari kiamat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu dan mendukung baik secara moril dan materiil, tanpa mereka rasanya skripsi ini sulit untuk diselesaikan. Penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. dan Drs. A. Yusuf Khoiruddin SE, M.Si selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar dan penuh keikhlasan memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dari Biro Kemahasiswaan, Biro Akademik, dan para staf Perpustakaan yang turut membantu terselesainya skripsi ini.

4. Abah dan Umi, atas kasih sayang, do'a dan usahanya yang tidak pernah lelah demi masa depan anak-anaknya. Mba Aceid yang slalu mendoakan cucu-cucunya, dan kakakku yang slalu menggangguku.
5. Bapak KH. Jirjis Ali dan Ibu Nyai Hj. Lutfiah, atas ilmu dan nasehat yang diberikan pada kami.
6. Semua warga masyarakat desa Pakisan atas informasi dan kerjasamanya yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini
7. Rekan-rekan seperjuangan di AS-2 Dua Ribu serta kawan-kawan komplek Gedung Putih, atas persahabatan dan bermacam rasa yang mewarnai hari-hariku.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Syawwal 1425 H
12 Desember 2004

Penyusun.

Muzayyanah
NIM: 00350419

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAKS.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM PEMINANGAN	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan.....	21
B. Syarat-Syarat Peminangan.....	27
C. Tujuan dan Hikmah Peminangan	33
D. Batas-Batas Pergaulan pada Masa Pertunangan.....	37
 BAB III GAMBARAN UMUM PERGAULAN PADA MASA BHEKALAN DI DESA PAKISAN, TLOGOSARI, BONDOWOSO.....	45
A. Gambaran Umum Desa Pakisan.....	45

1. Keadaan Geografi dan Monografi Desa Pakisan	45
2. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Pakisan.....	46
3. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Pakisan	48
A. Pergaulan Pada Masa <i>Bhekalan</i> di Desa Pakisan.....	52
1. Pengertian <i>Bhekalan</i> di Desa Pakisan.....	52
2. Proses <i>Bhekalan</i> dan Pergaulan Pada Masa <i>Bhekalan</i> di Desa Pakisan	53
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergaulan pada Masa <i>Bhekalan</i> di Desa Pakisan	58
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pada Masa <i>Bhekalan</i> Di Desa Pakisan	61
 BAB IV PERGAULAN PADA MASA <i>BHEKALAN</i> DI DESA PAKISAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	 64
A. Analisis Pergaulan pada Masa <i>Bhekalan</i> di Desa Pakisan.....	64
1. Pergaulan Muda-Mudi di Desa Pakisan Sebelum <i>Bhekalan</i> .	64
2. Pergaulan Muda-Mudi di Desa Pakisan Pada Masa <i>Bhekalan</i>	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan pada Masa <i>Bhekalan</i> di Desa Pakisan.....	73
1. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	74
2. Tinjauan <i>Sad az-Zari'ah</i>	80
 BAB V PENUTUP.....	 90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama’.....	IV
C. Surat Izin Penelitian.....	VII
D. Daftar Responden.....	XIII
E. Bukti Wawancara.....	XIV
F. Questioner untuk Memperoleh Data Penelitian.....	XV
G. Daftar Panduan Wawancara Guna Mendukung Data Sumber Penelitian.....	XX
H. Peta Lokasi Desa Pakisan, Tlogosari, Bondowoso	XXII
I. Curriculum Vitae.....	XXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKS

Pertunangan merupakan suatu adat yang tidak diwajibkan dalam syari'at Islam, namun berlaku dalam masyarakat di beberapa daerah. Di Desa Pakisan pertunangan dikenal dengan istilah *Bhekalan*. Pada dasarnya pertunangan hanya sebagai tanda ikatan antara seorang pria dan wanita, tetapi belum menimbulkan akibat hukum, baik dari segi hukum Islam maupun hukum Positif. Namun bagi masyarakat desa Pakisan, *Bhekalan* bukan hanya sebagai tanda ikatan antara seorang pria dan wanita, tetapi mendorong dilonggarkannya aturan pergaulan antara pria dan wanita yang *Abhekalan* (bertunangan). Ada perbedaan sikap orang tua terhadap pergaulan putera-puterinya sebelum *Abhekalan* dan sesudah *Abhekalan*. Jika sebelum *Abhekalan* orang tua lebih ketat terhadap pergaulan putera-puterinya, maka setelah *Abhekalan* orang tua akan memberikan kelonggaran, dengan membolehkan mereka untuk bersilaturahmi ke rumah tunangannya serta kerabat-kerabatnya, pergi berdua, berboncengan bahkan menginap di rumah tunangannya tanpa harus disertai *mahram*. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah, bagaimana pergaulan pada masa *Bhekalan* yang terjadi di Desa Pakisan ditinjau dari hukum Islam, dengan melihat manfaat serta *mafsadah* dari pergaulan pada masa *Bhekalan* tersebut.

Penelitian ini dilakukan, untuk melihat kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh orang tua terhadap pergaulan antara pria dan wanita pada masa *Bhekalan* di Desa Pakisan, dalam perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuisioner (angket) ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus dan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dengan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun sampai pada kesimpulan bahwa dalam pergaulan muda-mudi pada masa *Bhekalan* di Desa Pakisan lebih longgar dibandingkan sebelum *Abhekalan*. Melihat wanita yang dipinang, bersilaturahmi ke rumah tunangannya, berbincang-bincang dan bertukar pikiran dengan tunangannya selama disertai *mahram* atau dapat dipantau oleh keluarganya diperbolehkan, dengan berpijak pada suatu *maṣlaḥah*, yang dapat bermanfaat bagi mereka. Dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat lebih mengenal karakter dan sifat-masing-masing, serta dapat menumbuhkan kasih sayang di antara keduanya, sebagai pondasi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Akan tetapi, adanya kepercayaan yang berlebihan dari orang tua dengan membolehkan kedua pihak yang *Abhekalan* pergi berdua, berboncengan, menginap di rumah tunangannya, ataupun membiarkan keduanya di dalam kamar tanpa disertai *mahram* dapat memungkinkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, adanya pergaulan yang berlebihan tersebut harus dilarang berdasarkan *sad aẓ-ẓarī'ah*. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) timbulnya hal-hal yang berdampak negatif, yang dapat mencemarkan nama baiknya dan keluarganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Disamping itu, Allah tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk yang lain, yang menyalurkan *syahwatnya* (hasrat seksual) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda, dengan sebebas-bebasnya tanpa batas dan tanpa aturan. Maka, ditetapkanlah bagi manusia aturan main yang aman dan sempurna, untuk menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan.¹

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, mulai dari pendahuluan dalam perkawinan (proses peminangan) dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.²

Dilaksanakannya suatu perkawinan sebagaimana telah disyari'atkan dalam agama Islam dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi ibadah,

¹ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 2

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 1

perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. *Kedua*, dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mīṣāqān galīzah*) yang dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dan terikat oleh hak dan kewajiban di dalam perkawinan. *Ketiga*, dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat.³

Sebelum memasuki pintu gerbang perkawinan, yang harus diperhatikan pertama kali, hendaklah kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi masing-masing, dari segi karakter, agama, kehormatan maupun keadaan jasmaninya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar dipilih calon isteri (suami) karena budi dan agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, dan kedudukannya semata-mata. Karena dengan budi pekerti dan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan dengan ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi keperluannya, serta dapat memelihara hak dan kewajibannya.⁴

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak wanita maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam, mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 5-8

⁴ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachrudin Hs, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksar, 1998), hlm.158

hari dari yang dipilih. Alasannya, karena hidup berumah tangga tidak dalam jangka waktu yang singkat.⁵

Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak wanita, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk meminta kesediaan dari pihak pria kepada pihak wanita untuk menjadi calon isterinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.⁶ Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin sebuah hubungan dan mengikat pihak wanita yang telah dipinang, agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya.

Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktek yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat.

Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak-pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan

⁵ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 76-77

⁶ Sayyid Sabiq, *I'ikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-14 (Bandung : Al-Ma'arif, 1999), hlm. 38

pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut “Masa Pertunangan”.⁷

Namun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak belum dibolehkan mengadakan hubungan selayaknya suami-isteri. Karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hukum hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syari’at Islam.⁸

Kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalaupun dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi memperlancar hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus *mahram* ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruang terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13, ditegaskan bahwa:

“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.⁹

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 34

⁸ *Ibid.*, hlm. 35

⁹ Pasal 13, ayat 1, Bab III (peminangan), *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi dengan KHI*, (t.tp : ARKOLA, t.t), hlm. 138.

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan pihak wanita tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang terikat pertunangan belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan diantara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan.

Melihat pergaulan generasi muda zaman sekarang, dalam pergaulannya lebih terbuka dan lebih bebas. Demikian juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam masa pertunangan. Terkadang masyarakat memahami makna dari pertunangan ini sebagai cara agar supaya kedua belah pihak (yang berada dalam masa pertunangan) dapat bergaul secara bebas dan dapat berjalan berdua, meskipun tanpa didampingi oleh mahramnya. Bahkan lebih jauh, ada sebagian masyarakat yang akan mempergunjingkan pihak-pihak yang bertunangan, apabila tidak mau berkumpul ataupun berjalan bersama. Pola hubungan dalam masyarakat ini akhirnya menjadi arus yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan oleh orang banyak.¹⁰

Sudah menjadi adat bagi masyarakat Desa Pakisan, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan didahului dengan proses *Bhekalan*. Istilah

¹⁰ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fikih Rakyat*, cet. ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 2000), hlm. 210-211

Bhekalan dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pertunangan. Ikatan *Bhekalan* terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita baik dilakukan sendiri ataupun melalui perantara, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran sampai dilangsungkannya pernikahan inilah disebut dengan masa *Bhekalan*.

Adanya ikatan *Bhekalan* tidak hanya mengubah status antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan yang *Abhekalan* (bertunangan), tetapi hal ini juga mengubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang *Abhekalan*, dimana sebelum *Abhekalan* orang tua sangat ketat terhadap pergaulan mereka. Keduanya diperbolehkan untuk pergi berdua, berboncengan, bahkan menginap di rumah tunangannya, terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti hari raya. Dan hal tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa.

Melihat kondisi masyarakat di Desa Pakisan yang notabene memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik yang didapatkan dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren, serta tingkat pendidikannya yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, maka penyusun merasa perlu untuk mengangkat masalah ini sebagai sebuah karya ilmiah, dengan melihatnya pergaulan pada masa *Bhekalan* yang terjadi di Desa Pakisan dari sudut pandang hukum Islam, tentunya tidak lepas dari konteks sosial zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka dapat ditarik pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pergaulan pada masa *Bhekal* di Desa Pakisan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan pada masa *Bhekal* di Desa Pakisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pergaulan pada masa *Bhekal* di Desa Pakisan.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan pada *Bhekal* di Desa Pakisan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Studi ini berguna untuk melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam, dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun yuridis dalam pergaulan pada masa pertunangan.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan eksplorasi ke berbagai sumber pustaka, terdapat banyak buku dan kitab yang membahas masalah peminangan. Di dalam fiqih

munakahat, pembahasan tentang peminangan sebagai pendahuluan dalam perkawinan ini bukan lagi hal yang baru, karena sejak zaman dahulu Allah telah menetapkan pernikahan sebagai jalan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Abū Zahrah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*,¹¹ pada pembahasan mengenai peminangan (*khitbah*) menjelaskan tentang pengertian peminangan, wanita yang boleh dipinang, serta ketentuan dalam melihat wanita yang akan dipinang.

Begitu pula literatur-literatur dalam bahasa Indonesia, khususnya buku-buku yang membahas tentang pernikahan. Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,¹² membedakan syarat-syarat peminangan ini menjadi dua, yaitu syarat-syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah* serta memaparkan tentang masa pertunangan itu sendiri, dan hubungan antara keduanya yang masih tetap berstatus sebagai orang asing. Jika ingin bertemu maka harus disertai oleh mahramnya.

Di dalam buku *Saat Anda Meminang*, Nashir Taufiq al-Athar menjelaskan, bahwa diantara pihak laki-laki dan pihak wanita yang terikat pertunangan bisa saling mengunjungi dan berbincang-bincang, asalkan dalam rangka mencari informasi dan tidak melanggar kode etik agama.¹³

¹¹ Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957)

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

¹³ Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Hafifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)

Dalam *Fikih Rakyat* yang ditulis oleh tim redaksi *Tanwirul Afkar* memaparkan tentang fase-fase pelaksanaan *khitbah* serta *sad az-zari'ah* yang digunakan sebagai pendekatan dalam pergaulan pada masa pertunangan, agar tidak terjerumus pada tindakan perzinahan yang haram secara qat'i.¹⁴

Peminangan ini sering diidentikkan dengan pemilihan pasangan bagi laki-laki dan perempuan. Maka peminangan bukan merupakan jaminan diteruskannya ke jenjang perkawinan. Oleh karenanya dalam masa ini belum ada ikatan secara resmi, sehingga tidak ada kebebasan untuk bergaul secara bebas. Demikian diungkap Ahmad Rofik dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*.¹⁵

Berkaitan dengan pergaulan remaja pada zaman sekarang, dalam buku *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj Pesan Buat Ukhti Muslimah* karya Aba Firdaus al-Halwani¹⁶ menyatakan bahwa pergaulan bebas yang terjadi pada zaman modern ini, merupakan wujud dari dekadensi moral yang dapat menyebabkan kehancuran bagi manusia. Oleh karenanya, harus ada penjagaan diri agar tidak terjerumus pada jurang kehinaan.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pertunangan dalam bentuk skripsi, yang dijadikan acuan adalah: "*Konsep Pergaulan Antara Pria Dan Wanita Dalam Masa Pertunangan dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern*, karya Ahmad Miftah.¹⁷ Sedangkan yang menyusun bahas dan pelajari

¹⁴ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fikih Rakyat*, (Yogyakarta: LKiS, 2000)

¹⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

¹⁶ Aba Firdaus al-Halwani, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj Pesan Buat Ukhti Muslimah*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1995)

¹⁷ Ahmad Miftah, *Konsep Pergaulan Pada Masa Pertunangan dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern*, skripsi tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

dalam skripsi ini, adalah khusus tentang pergaulan pada masa pertunangan, yang penyusun jadikan acuan sebagai bahan penelitian tentang pergaulan pada masa *Bhekanan* di Desa Pakisan.

Berdasarkan telaah terhadap beberapa buku di atas dan fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Pakisan, kemudian timbullah ketertarikan penyusun untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang pergaulan pada masa *Bhekanan* yang membutuhkan sebuah interpretasi tanpa meninggalkan *nas*, namun tetap disesuaikan dengan kondisi saat ini.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya tujuan disyari'atkannya hukum, adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan. Dalam hal ini, secara garis besar hukum Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yakni hukum yang bersifat tetap dan hukum yang bisa berkembang. Yang pertama mengindikasikan sebagai wahyu Allah, hukum Islam tidak berubah sepanjang masa, sedangkan sifat yang kedua menunjukkan bahwa hukum Islam itu berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial, sebagaimana telah ditentukan dalam qaidah fiqih:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ¹⁸

Dalam keterpaduan antara kedua sifat itulah hukum Islam bisa bertahan sepanjang masa yang berkembang tetapi tetap hukum yang qur'ani.¹⁹ Oleh

¹⁸ Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul fiqih*, jilid II, cet, ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 215

karena itulah, hukum Islam yang mempunyai daya fleksibilitas tinggi ini, dapat menerima perubahan sosial, sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam.

Dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana telah disyari'atkan oleh Allah SWT, muncullah konsep tentang hak dan kewajiban serta cara bergaul antara suami-istri, anak-anak beserta anggota keluarga yang lain. Bagi seseorang yang telah terikat dalam tali perkawinan, maka akan terlepas dari hukum yang mengharamkan baginya untuk melakukan pergaulan yang sebelumnya amat dilarang.

Namun sebaliknya, dalam hubungan antara pria dan wanita sebelum terikat tali perkawinan, Allah tidak menciptakan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya secara bebas dan tanpa aturan yang jelas. Maka, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah menciptakan aturan hukum yang kiranya sesuai dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

Oleh karenanya, hubungan antara pria dan wanita dalam masa pertunangan, jika keduanya mampu mengendalikan diri dan tidak terbawa dalam arus pergaulan bebas, maka termasuk orang yang dapat menjaga kehormatan dan martabatnya. Namun sebaliknya, apabila terbawa dalam pergaulan bebas dan mengumbar hawa nafsu, maka rusaknya moral dan kehancuran kehormatan yang didapatkan. Para pemuda yang berkiblat pada pola peradaban barat yang terlalu mengedepankan akal dan kebebasan bertindak, membuatnya terjebak dalam pola

¹⁹ Dikutip dari Satria Efendi M. Zein *Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, oleh Ari Ansori dan Slamet Warsidi (ed). *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, cet. ke-1 (Surakarta: FIAI-UMS, 1991), hlm. 23

pergaulan bebas tanpa menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama.

Untuk menghindari dampak negatif seperti telah diutarakan di atas, maka harus dipahami makna dari pertunangan. Bahwasannya hubungan seseorang dalam ikatan pertunangan sama halnya sebagaimana orang asing, yang belum diperbolehkan untuk bergaul secara bebas. Tidak diperbolehkan untuk berdua (*berkhalwat*) tanpa didampingi oleh mahramnya, karena pertemuan antara keduanya yang berlainan jenis dapat menimbulkan fitnah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Ibnu ‘Abbās :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذُو مَحْرَمٍ²⁰

Tetapi dalam hal ini, mayoritas ulama’ membolehkan untuk saling melihat untuk mengetahui calon pasangannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Mas’ud, dari Jābir:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ²¹

Terkadang apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam tidak selaras dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, mengingat konteks sosial pada saat ditetapkannya hukum jauh berbeda dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Jika dulu untuk mengenal kepribadian seseorang dirasa cukup hanya dengan melihat wajah dan telapak tangannya saja. Namun tidak demikian pada zaman

²⁰ Imam Muṣṭafī, *Shahih Muslim*, “Kitāb al-Ḥajj”, Bāb Saḥar al-Mar’ah Ma’a muḥrim Ḥaḥji wa Qairihī, (Tṭp: al-Qana’ah, t.t), I: 563.

²¹ Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, “Kitāb an-Nikāh”, Bāb li-Rajuli Yanḥuru ilā al-mar’at uwayuridu tazwījaha, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t) , II: 228, hadis nomor 2082.

sekarang, untuk mengenal kepribadian seseorang, perlu melihat bagaimana agamanya, tingkah lakunya, wataknya dan pola pikirnya dengan jalan bertemu dan berbincang dengan calon pasangannya. Namun, hal ini tentunya tidak dilakukan dengan semaunya sendiri tanpa aturan dan batas-batas tertentu.

Berbeda dengan realitas pergaulan pada masa *Bhekalan* (pertunangan) yang terjadi pada masyarakat di desa Pakisan, *Bhekalan* telah memberi jalan bagi pasangan yang *Abhekalan* untuk dapat lebih longgar dalam pergaulannya, tanpa harus disertai mahram.

Hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi/kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Hukum Islam tidak mengambil jalan apriori dengan tidak memperhatikan bentuk dan isi dari tradisi itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang tradisi sebagai bagian dari masyarakat. Jika tradisi telah berlangsung lama dan telah disepakati masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walaupun demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat, sebab di setiap masyarakat memiliki tradisi yang berbeda.²²

Secara teoretis adat tidak diakui sebagai salah satu sumber resmi dalam hukum Islam.²³ Tetapi, para ahli hukum mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum yang bersifat sekunder.²⁴ Oleh karena itu para ahli hukum menggariskan qaidah fiqih yang berbunyi:

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18

العادة محكمة²⁵

Longgarnya aturan dalam pergaulan pada masa *Bhekalan*, yang secara turun temurun sudah menjadi adat yang dilakukan masyarakat Desa Pakisan. Dengan pergaulan ini diharapkan dapat diambil manfaatnya dalam kehidupan rumah tangga nantinya, tentunya dengan melihat kemaslahatan terhadap pergaulan pada masa *Bhekalan* tersebut. Karena untuk mencapai suatu perkawinan yang sakinah seseorang harus mengenal secara matang pasangannya.

Dalam hukum Islam, *maṣlaḥah* yang dapat diterima (*mu'tabarah*) ialah *maṣlaḥah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar yaitu: keselamatan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan harta benda.²⁶ Untuk kepentingan penetapan hukum, kelima pokok di atas dibedakan kedalam tiga peringkat, *daruriyat*, *hajiāt*, *taḥsiniyat*. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dalam skala prioritas.²⁷

Salah satu tujuan dari kemaslahatan adalah untuk memelihara keturunan. Pada peringkat *daruriyat* dalam memelihara keturunan diwujudkan dalam pensyari'atan perkawinan dan larangan berzina. Pada peringkat *hajiāt* ditetapkan ketentuan mahar bagi suami dan hak talak. Sedangkan pada tingkat *taḥsiniyat* disyari'atkan *khiṭbah* dan walimah dalam perkawinan. Jika *khiṭbah* ini diabaikan

88 ²⁵ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

²⁶ Abū Zahrah, *Uṣul Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1.1), hlm. 278

²⁷ Dikutip dari Fathur rahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Indonesia*, oleh Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 55

tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit perkawinan, karena kedua hal tersebut hanya untuk melengkapi perkawinan.²⁸

Dengan adanya kebolehan dalam pergaulan pada masa *Bhekalan* tersebut, dapat diambil suatu manfaat. Namun, untuk menghindari kehancuran moral manusia akibat pergaulan bebas, khususnya pada masa *Bhekalan* maka ditetapkanlah *Sad az-Zarī'ah*, yaitu suatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkannya. Jika terdapat sesuatu sebagaimana sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan/mafsadah) maka sarana tersebut harus ditutup.²⁹ Demikian halnya pergaulan pada masa *Bhekalan* ini, dimungkinkan juga dapat membawa kehancuran moral dan hilangnya kehormatan serta martabat manusia, bahkan jika kedua belah pihak sampai melakukan perzinahan yang dilarang secara qat'i, dapat mencemarkan nama baiknya dan keluarganya. Tentang larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendekati zina ini, Allah SWT berfirman:

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا³⁰

Maka merupakan suatu keharusan untuk lebih mengutamakan suatu tindakan preventif (pencegahan) dengan melarang laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan *Bhekalan* untuk bergaul secara bebas tanpa disertai adanya *mahram*, daripada harus melakukan suatu tindakan pengembalian nama baik yang sudah tercemar dalam masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah ushul:

²⁸ Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, hlm. 55-56

²⁹ Harun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 35

³⁰ al-Isrā' (17): 32

درألفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالباً³¹

Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan, karena jika kerusakan itu tampak sedangkan orang lebih mengutamakan untuk melakukan kemaslahatan, maka niscaya kerusakan yang akan terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu mencari data secara langsung di lapangan untuk melihat lebih jelas bagaimana pergaulan pada masa *Bhekalan* di Desa Pakisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan selanjutnya menganalisa data secara jelas tentang pergaulan pada masa *Bhekalan* di Desa Pakisan, dengan menggunakan qaidah *uṣūl* untuk melihat manfaat serta *mafsadat* dari pergaulan pada masa *Bhekalan* tersebut.

3. Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan objek penelitian adalah penduduk Pakisan, yakni muda-mudi yang sedang dalam masa *Bhekalan*, pasangan suami isteri (sebagai subyek yang pernah mengalami *Bhekalan*) yang menikah antara tahun 2000–2004, masyarakat dan tokoh-tokoh

³¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm. 137

masyarakat di Desa Pakisan. Mengingat banyaknya populasi dalam penelitian, maka peneliti menggunakan sampel, dengan menggunakan teknik *Sampling Random* yakni cara pengambilan sampel, dimana setiap unsur keseluruhan populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih.³² Sampel yang diambil antara 10-15 % atau 20-25 %, ³³ dan sudah dianggap mewakili untuk memberi kesimpulan masalah. Sebagai sampel dalam penelitian ini diambil 12 orang dari muda-mudi yang *Abhekalan* dan 11 orang dari 54 orang yang menikah pada tahun 2000-2004. Sampel-sampel tersebut diambil dari enam dusun, dari sembilan dusun yang ada di Desa Pakisan.

4. Teknik pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat/mengamati gejala sosial yang ada di masyarakat, dalam penelitian ini data diperoleh dengan mengamati pergaulan muda-mudi di Desa Pakisan yang dalam masa *Bhekalan*.
- b. Wawancara mendalam (*Depth Interview*), suatu proses memperoleh data dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung,³⁴ dengan tokoh masyarakat, muda-mudi yang *Abhekalan*, pasangan suami isteri dan masyarakat setempat.

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 45

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, cet. ke-11 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 107.

³⁴ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129

- c. Kuisisioner (pertanyaan tertulis) yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis, biasanya pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang.³⁵ Kuisisioner ini ditujukan kepada muda-mudi yang *Abhekalan* dan menikah yang menjadi sampel di Desa Pakisan.
- d. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, seperti dokumen tentang deskripsi wilayah Desa Pakisan.
- e. Kepustakaan, studi pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

5. Analisis Data

Di dalam menganalisa data yang diperoleh, penyusun menganalisisnya secara kualitatif dengan mempergunakan metode induktif,³⁶ yaitu metode analisa data yang berangkat dari kasus-kasus dan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penyusun menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket maupun hasil observasi dengan menggunakan teori *maṣlahah* untuk melihat manfaat dari pergaulan tersebut, serta menggunakan teori *sad az-zarī'ah* untuk menghindari *mafsadah* yang ditimbulkan dari pergaulan pada masa *Bhekalan* di Desa Pakisan.

³⁵ *Ibid*, hlm 173

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 42

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis*: yaitu melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini menyusun memfokuskan pada gejala sosial yang berkaitan dengan pergaulan pada masa *Bhekalalan* yang terjadi di Desa Pakisan untuk melihat sesuai tidaknya dengan ketentuan dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua: menjelaskan tentang Tinjauan Umum Peminangan dibagi dalam beberapa sub bab antara lain: Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan, Syarat-Syarat Peminangan, Hikmah dan Tujuan Peminangan Serta Batasan-Batasan pergaulan pada Masa Pertunangan.

Bab ketiga: Menjelaskan tentang Gambaran Umum Pergaulan Pada Masa *Bhekalalan* Di Desa Pakisan, Togosari, Bondowoso, yang meliputi Gambaran Umum Desa Pakisan, Bagaimana Pergaulan Pada Masa *Bhekalalan* Di Desa

Pakistan dan bagaimana pula Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pada Masa Masa *Bhekal* di Desa Pakistan.

Bab keempat dari skripsi ini menguraikan analisis Pergaulan Pada Masa *Bhekal* di Desa Pakistan Dalam Tinjauan Hukum Islam, yang meliputi Analisis Pergaulan Pada Masa *Bhekal* di Desa Pakistan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap pergaulan Pada Masa *Bhekal* Di Desa Pakistan.

Bab kelima, yakni bab terakhir dari skripsi ini berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran-Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Pergaulan muda-mudi dalam masa *Bhekalan* di Desa Pakisan cenderung lebih longgar dibandingkan sebelum *Abhekalan*. Pasangan yang *Abhekalan* oleh orang tuanya sudah diperbolehkan bersilaturahmi ke rumah tunangannya dan berbincang-bincang, pergi berdua, berboncengan, bahkan menginap di rumah calon mertuanya. Longgarnya aturan pergaulan pada masa *Bhekalan* ini tidak terlepas dari beberapa faktor: Selain hal tersebut sudah menjadi tradisi, keluarga, masyarakat dan pihak-pihak yang bertunangan, juga sangat mempengaruhi longgarnya pergaulan masa *Bhekalan* di Desa Pakisan.
- b. Masyarakat Desa Pakisan menganggap longgarnya pergaulan pada masa *Bhekalan* sebagai suatu hal yang biasa, kecuali jika pasangan tersebut sampai melakukan hubungan layaknya suami isteri, masyarakat akan mencemooh dan menggunjingkannya, serta tidak lagi mendapat perhatian dan tanggapan positif dari masyarakat.
2. Pergaulan antara laki-laki dan wanita, khususnya dalam masa *Bhekalan* bukanlah sesuatu yang terlarang. Namun, harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang tidak menyimpang dalam hukum Islam. Melihat wanita yang akan dipinang pada saat *Mintah* (meminang) merupakan suatu tindakan yang disyariatkan dalam hukum Islam. Saling bersilaturahmi dan berbincang-bincang serta bertukar pikiran dengan tunangannya, selama

disertai *mahram* atau dapat dipantau oleh keluarganya diperbolehkan, dengan berpijak pada suatu *masalah* yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Dengan melakukan hal tersebut, keduanya dapat lebih mengenal sifat dan karakter masing-masing, serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang untuk mencari kecocokan dan menghilangkan keraguan di antara keduanya. Akan tetapi, adanya kepercayaan yang berlebihan dari orang tua dengan memperbolehkan pasangan yang sedang dalam masa *Bhekalan* untuk pergi berdua, menginap di rumah calon mertuanya, ataupun membiarkan keduanya berada dalam kamar tanpa disertai *mahram* merupakan suatu tindakan yang terlarang, karena melihat *Sqd az-zarT'ah* dari tindakan-tindakan tersebut, yang dapat menjadi *wasilah*(perantara) terjadinya hal-hal yang berdampak negatif, yang dapat mencemarkan nama baik keduanya dan keluarganya.

B. Saran-saran

Melihat longgarnya aturan dalam pergaulan muda-mudi pada masa *Bhekalan* di Desa Pakisan yang mengarah pada suatu yang bersifat negatif, kiranya penyusun merekomendasikan saran-saran sebagai berikut.

1. Antara muda-mudi dengan orang tua, tokoh masyarakat dan ulama' yang ada di Desa Pakisan perlu adanya persamaan pandangan dalam menyikapi pergaulan generasi muda, terutama yang sedang berada pada masa *Bhekalan*. Generasi muda seharusnya dapat memahami esensi dari peraturan-peraturan dalam hukum Islam dan mengaplikasikannya, sehingga dalam pergaulannya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang

ada. Sedangkan orang tua serta masyarakat harus memberikan pengawasan (mengontrol) pergaulan muda-mudi, khususnya pada masa pada masa *Bhekal*.

2. Ulama' atau tokoh masyarakat di Desa Pakisan perlu merubah persepsi dalam masyarakat, yang memberikan kelonggaran terhadap pergaulan muda-mudi yang sudah *Abhekal* yang sebenarnya belum diperbolehkan, melalui media dakwah atau pendekatan personal. Dan perlu juga kiranya untuk menanamkan suatu kebiasaan, jika pasangan yang *Abhekal* ingin pergi bersama ataupun menginap di rumah tunangannya, hendaknya mengajak seseorang yang mampu menjadi *mahram*, yang dapat dipercaya, sebagai tindakan preventif agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, 1996

B. Kelompok Hadis

Abū Dawūd, Sulaimān Bin Ishāq, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Bukhārī, Imām al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, ttp: al-Qana'ah, t.t

Tirmizī, Imām at -, *As-Sahīh Wahuwa Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

C. Kelompok Fiqh dan Uhul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah*, cet. ke-3, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957

-----, *Usul Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1954

Adhim, Muhammad Faudzil, *Saatnya Untuk Menikah*, cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

Ansori, Ari dan Slamet Warsidi, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta: FLAI- UMS, 1991

Attar, Abd. Nashir Taufiq al-, *Saat Anda Meminang*, terj. Abu Syarifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka azam, 2001

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2 Jakarta: Logos, 1999

- Habsy, Baqir al -, *I'iqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002
- Halwani, Aba Firdaus al-, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj Pesan Buat Ukhti Muslimah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1995
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos, 1996
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: INIS, 1998
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 Yogyakarta: UII Pess, 2001
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- , *Ushul I'iqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Quraish Shihab, M, *Untaian Permata buat Anakku Pesan al-Qur'an Untuk Mempelai*, cet. ke-5, Bandung: al-Bayan, 1999
- Rahman, Asmuni Abdur, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Rusli, Harun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddi Syaf, cet. ke-14, Bandung: al-Ma'arif, 1999
- Sahlany, Muallif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991
- Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah*, terj. Fahrudin HS, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Thalib, Muhammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fikih Rakyat*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2000

'Ulwan, Abdul Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993

Umar, Mu'in, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Bimbingan Islam Depag, 1986

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Dilengkapi dengan KHI, ttp: ARKOLA, t.t

Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT al-Ma'arif, 1986

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: al-Hidayah, 1956

Yūsuf Mūsā, Muhammad, *Aḥkām al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah Fī al-Fiqhi al-Islami*, ttp: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1886

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, cet. ke-11 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998

Ensiklopedi Islam Indonesia, tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Resaerch*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982

Hadiwardoyo, Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: KANISIUS, 1990

Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1984

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-14, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	Terjemahan
BAB I			
1	10	18	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa (Qaidah fihiyyah)
2	12	20	Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya dan janganlah seorang wanita bepergian tanpa disertai mahramnya.
3	12	21	Apabila seseorang diantara kamu hendak meminang seorang wanita, maka sekiranya ia sanggup untuk melihatnya, apa yang menjadi daya tarik baginya untuk menikahnya hendaklah ia lakukan.
4	14	25	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum (Qawaidul fiqh)
5	15	30	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
6	16	31	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara <i>mafsadah</i> dan <i>masalahah</i> , maka yang didahulukan adalah menolak mafsadanya.
BAB II			
7	24	9	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu (yang suaminya telah meninggal dan masih dalam masa iddah) dengan sendirian atau kamu menyembunyikan keinginan (mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan meyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah maha pengampun dan penyayang.
8	25	10	Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang itu mengijinkannya (melakukan peminangan).

9	26	11	Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.
10	26	13	Apabila seseorang diantara kamu hendak meminang seseorang wanita, maka sekiranya ia sanggup untuk melihatnya, apa yang menjadi daya tarik baginya, hendaklah ia lakukan.
11	27	14	Seorang sahabat pernah meminang seseorang Anshor, lalu Rasulullah SAW. Berkata kepadanya: "Sudahkah engkau melihatnya? Jawabannya "belum". Kemudian beliau bersabda "Pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata orang Anshor ada sesuatu.
12	28	15	Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, dan pilihlah yang beragama, mudah-mudahan kamu memperoleh keberuntungan.
13	30	17	Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang itu mengijinkannya (melakukan peminangan
14	31	21	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada kepada Allah dan hari akhir. Dan (mereka) suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika para suami menghendaki <i>islah</i> .
15	33	25	Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu yang suaminya telah meninggal dunia dan masih dalam iddah dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu.
16	33	26	Orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menaggalkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.
17	39	35	Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.
18	39	36	Apabila seseorang diantara kamu hendak meminang seseorang wanita, maka sekiranya ia sanggup untuk melihatnya, apa yang menjadi daya tarik baginya, hendaklah ia lakukan.

19	40	37	Apa yang diperbolehkan sebab keadaan darurat maka dibatasi hanya sekedarnya saja.
20	42	41	Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengatakan perkataan yang ma'ruf.
21	43	45	Janganlah seseorang bersepi-sepi dengan perempuan karena setanlah orang ketiga di antaranya.
22	43	46	Katakanalah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat"
Bab IV			
23	75	11	Apabila seseorang diantara kamu hendak meminang seorang wanita, maka sekiranya ia sanggup untuk melihatnya, apa yang menjadi daya tarik baginya untuk menikahinya hendaklah ia lakukan.
24	82	24	Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan karena setanlah orang ketiganya.
25	82	26	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
26	88	31	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara <i>mafsadah</i> dan <i>maslahah</i> , maka yang didahulukan adalah menolak mafsadanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imām al- Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardazban al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhāra (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawwal 194 H. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya Imām Bukhārī adalah orang pertama yang menyusun kitab Ṣaḥīh, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jāmi' as-Ṣaḥīh " yang terkenal dengan Ṣaḥīh al- Bukhārī.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi an-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau dinisbatkan dengan nama Nisaburi karena lahir dan meninggal di Naisabur. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis.mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya pada generasi-generasi berikutnya. Di antara kitabnya yang terkenal hingga kini sebagai bahan rujukan utama hadis-hadis sahih adalah "al-Jāmi' as Ṣaḥīh Muslim" atau yang lebih dikenal dengan Ṣaḥīh Muslim.

3. Imām Syafi'i

Beliau dilahirkan di Guzsa pada Tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imām Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khālīd az-Zānī, seorang mufti Makkah pada waktu itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh. Disamping itu beliau juga belajar kepada Imām Malik , kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan di sinilah lahirnya qaul qadim. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama'ulama' di sana, sehingga lahirnya qaul jadid sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "Kitāb ar-Risālah" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu ushul fiqh, juga "Kitāb al-Umm" sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan Mazhab Syafi'iyah. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia.

4. Imām Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān Bin Asy'as Bin Ishāq bin Basyir Bin 'Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Baṣrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang

penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imām Ahmad Bin Hambal, ‘Usmān Bin Syaibah, Abdullāh Bin Musallam, Mūsā Bin Ismā’il dan lain-lain. sementara para ulama’ yang pernah menjadi muridnya antara lain Imām at-Tirmizī, Imam Nasā’i, Abū Bakar Dawūd dan lain-lain. Adapun karya-karya yang dihasilkannya antara lain Sunan abi Dawūd, Kitāb Masā’il, Kitāb Marāsil Kitāb Faḍa’il al-A’māl, Kitāb Zuhd, Kitāb ad-Dū’a, Kitāb Ibtidā’ al-Wahy, Kitab al-Qadār dan Kitab Dalā’il an-Nubuwwah.

5. Imām Tirmizī

Beliau adalah al-Hafīz Abū Isa Muhammad Bin Isa Bin Sawrah at-Tirmizī. Lahir pada tahun 200 H dan Wafat pada tanggal 13 Rajab 279 H. Beliau adalah seorang hafīz dan ahli hadis yang terkenal dengan kedabitannya, taqwa, zuhud dan wara’. Para guru-gurunya antara lain Qutaibah Bin Sa’id, Ishāq Bin Mūsā, Bukhārī dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammad Bin Ahmad dan Mahbūb. Sedangkan karya-karyanya adalah Kitāb al-Jāmi’ as-Sahih dan ‘Ilāl al-Hadīṡ.

6. Mahmud Syaltut

Beliau adalah seorang putra Mesir yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa Manijah, bani Mansur, distrik al-Bairut, karasidenan al-Bukhaerah. Pada usia 13 tahun setelah hafal al-Qur’an, beliau masuk ke sebuah lembaga pendidikan agama yaitu al-Ma’hād ad-Dini di Iskandariah dan beliau termasuk murid yang paling cerdas. Setelah tamat di lembaga pendidikan tersebut, beliau melanjutkan ke Universitas al-Azhar Kairo.

7. as-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihani. Beliau dilahirkan di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah seorang ulama’ besar terutama dalam bidang ilmu fiqh dan menjadi guru besar di Universitas al-Azhar Kairo. Beliau merupakan seorang Mursyid al-Umām dari partai al-Ikhwān al-Muslimūn. Beliau juga seorang penganjur ijtihad serta sering menyeru kepada umat Islam untuk kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadis. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab al-Sunnah.

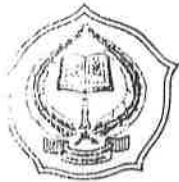
8. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islaniyah yang diosebut dengan Bi’ astul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang selalu menegaskan pendapatnya dengan al-Qur’an dan as-sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di al-mamaternya. Karya-karyanya antara laian “ Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Uṣūl al-fiqh, al-Jārimah wa al-‘uqubah, al-aḥwal asy-Syakṡiyyah, Aqd az-Zāwaj wa Asruhu “, dan lain-lain.

9. Soerjono Soekanto

Beliau lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1942. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas hukum UI pada tahun 1965, beliau melanjutkan studinya ke Universitas California, Brekeley, USA. Dan memperoleh gelar MA. Menjadi asisten Hazairin dan Soerjono Hadinata dalam bidang Hukum Adat dan Sosiologi. Beliau meninggal pada tanggal 8 November 1990.





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1632/2004
Temp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta
c.q Kepala BAPEDA Propinsi DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Pada Masa Pertunangan (Studi Kasus di Desa Pakisan, Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso, Jawa Timur)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Muzayyannah
Nomor Induk : 0035 0419
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Pakisan, kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso, JATIM
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut di atas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 September 2004 s/d. 30 November 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Kholid Zulfa M.Si & Drs. Yusuf

Khorudin SE,
M.Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Penyusunan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/770'
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 19 Agustus 2004

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Timur cq. Ka. Bakesbanglinmas

Di-

SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah IAIN-SUKA Yk
No. : IN/I/DS/PP.00.9/1832/2004
Tanggal : 16 Agustus 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : MUZAYYAAH
No. Mhs. : 00350419
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN PADA MASA
PERTUNANGAN (Studi Kasus Di Desa Pakisan, Tlogosari, Bondowoso,
Jawa Timur)

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah IAIN-SUKA Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

Surabaya, 2 September 2004

Nomor : 072/ 442/212/2004
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada

Yth. Bupati Bondowoso

Di

BONDOWOSO

U.P. Kabakesbang Dan Linmas

Menunjuk Surat : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 19 Agustus 2004

Nomor : 070/7701

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MUZAYYANAH
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN PADA
MASA PERTUNANGAN (STUDI KASUS DI DESA PAKISAN
TLOGOSARI, BONDOWOSO, JAWA TIMUR) ".

Pembimbing : -

Peserta : -

Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Lokasi : Kabupaten Bondowoso

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

A.n GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Kepala Bidang Penguatan HAM



Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Gub.DIY Up. Bappeda
2. Sdr. Yang bersangkutan...
3. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor : 136 B Telp. 431678
BONDOWOSO

Bondowoso, 7 September 2004

Nomor : 072/482 / 430.67 / 2004
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kecamatan Tlogosari
di
BONDOWOSO

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur Nomor : 072/442/212/2004 tanggal 2 September 2004 perihal Permohonan Penelitian / Survey , maka bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MUZAYYANAH
Alamat : Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN PADA MASA PERTUNANGAN (Study Kasus di Desa Pakdsan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur) “

Waktu : 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat di keluarkan
Lokasi : Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut diatas di harap Saudara memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA BAKESBANG LINMAS
KABUPATEN BONDOWOSO

Drs. H. SUPARMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 136 302

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Bondowoso, di - Bondowoso (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur
3. Yang bersangkutan (Musayyanah) ✓



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI

Jl. Raya Pakisan No.319 Telp.(0332) 422386
BONDOWOSO 68272

Tlogosari, 7 September 2004

Nomor : 072/219/430.725/2004
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Ijin Penelitian***

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Pakisan
di
PAKISAN

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso Nomor 072/482/430.67/2004, tanggal 7 September 2004, perihal Permohonan Penelitian / Survey, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : MUZAYYANAH
A l a m a t : Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN PADA MASA PERTUNANGAN (Study Kasus di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur)”

W a k t u : 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini di keluarkan
L o k a s i : Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diharap Saudara memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KECAMATAN TLOGOSARI



TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala Bakesbang Linmas Kab. Bondowoso
② Yang bersangkutan (Muzayyanah)



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI
DESA PAKISAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/174/430.725.7/2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa Pakisan
Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso

dengan ini menerangkan bahwa ;

- | | |
|---------------|--|
| a. Nama | : MUZAYYANAH |
| b. Kebangsaan | : Indonesia |
| c. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| d. Alamat | : Jalan Marsda Adi Sucipto
Yogyakarta |

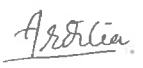
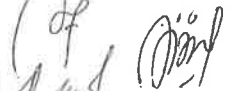
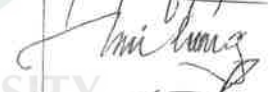
Orang tersebut diatas adalah benar-benar telah mengada-
kan penelitian di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari -
Kabupaten Bondowoso dengan judul : " TINJAUAN HUKUM -
ISLAM TERHADAP PERGAULAN PADA MASA PERTUNANGAN ".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-
nya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakisan, 15 September 2004



DAFTAR RESPONDEN

No	Tanggal	Nama & Umur	Alamat Dusun	Tanda Tangan
1	25 Okt '09	Nur Kamila (18th)	Kragan	
2	25 Okt '09	Halimatul Uadiah (19th)	Kragan	
3	10 Nov '09	H.M. Anis (24th)	Kragan	
4	21 Okt '09	Rodiatul Hasanah (18th)	Brambang	
5	19 Nov '09	Holi'atus Syarifah (20th)	Poto'	
6	18 Nov '09	Sunardi . K (27th)	Kragan	
7	21 Nov '09	Kholilah (23th)	Brambang	
8	16 Nov '09	Sutriani (17th)	Sukorego	
9	16 Nov '09	Elmyati (17th)	Sukorego	
10	16 Nov '09	Melisa (18th)	Sumber ballin	
11	16 Nov '09	Faridatul Hasanah (17th)	Sumber ballin	
12	21 Okt '09	Tritelak Handayani (22th)	Brambang	
13	30 Okt '09	Putuning Nur Hasyah (20th)	Kragan	
14	10 Nov '09	Husnul Ibad (21th)	Kragan	
15	10 Nov '09	Abdul Hakeq . F (27th)	Kragan	
16	10 Nov '09	M. Fauzi Maulana (25th)	Kragan	
17	30 Okt '09	Soफीyah (21th)	Kragan	
18	19 Okt '09	Lilik Kartini (23th)	Poto'	
19	19 Okt '09	Gugun Raharjo (21th)	Poto'	
20	12 Nov '09	Eva Erlina (23th)	Sukogawa	
21	12 Nov '09	H. M. Arief (27th)	Sukogawa	
22	12 Nov '09	Susi Kusuloyo (25th)	Sukogawa	
23	29 Okt '09	Yuli Handayani (22th)	Kragan	

BUKTI WAWANCARA

No	Tanggal	Nama / Umur	Jabatan	Tanda Tangan
1	4/9/04	Hj. Martina (68 thn)	Masyarakat (sesepuh)	B H la.
2	4/9/04	KH. Hasani (51 thn)	(Tokoh Masyarakat)	
3	5/9/04	Bp. Sukatmono (53 thn)	Takmir masjid Ta'mir masjid (tokoh masyarakat)	
4	7/9/04	Bp. Jamaluddin (42 thn)	Khotib masjid	
5	7/9/04	IBU. Hozzaimah (37 thn)	Ketua muslimat	
6	7/9/04	Bp. Ali Wafa (37 thn)	(tokoh masyarakat) Ta'mir masjid	
7	9/9/04	Bp. KH. Masjkur (45 thn)	(tokoh masyarakat)	
8	9/9/04	Bp. Sofyan (65 thn)	(tokoh masyarakat)	
9	10/9/04	Bp. Ust. Wahid SYARIF	(tokoh masyarakat) Kaur KesRA/p3H.	
10	15/9/04	IBU Rukmini (46 th)	masyarakat	
11	20/9/04	Bp. Subroto (37 th)	masyarakat	
12	20/9/04	IBU Lina (30 th)	masyarakat	
13	5/11/04	KH. BUSAIRI Sarji (70 th)	Ulama' (pengasah pesantren)	
14	10/11/04	Halimatus Sa'adah	Pemudi yg bertu- ngan	
15	13/11/04	Nur kamila.	Pemudi	
16	13/11/04	M. Anis .R.	Pemudi yg bertu- ngan.	
17	17/11/04	Rodratul Hasanah.	pemudi yang menikah.	
18	18/11/04	Zaeni	pemudi.	



Kepada Yth,
Responden di tempat.

Questionner (angket) ini di susun untuk keperluan pembuatan skripsi di Universitas Islam Negeri (UTN) Yogyakarta. Informasi yang anda berikan pada *Questionner* ini akan membantu kami memahami objek penelitian dalam Skripsi kami, karena Saudara yang kami anggap orang yang tepat dan memiliki informasi atau gambaran yang akurat tentang kondisi pergaulan pada masa pertunangan di Desa Pakisan.

Informasi yang Saudara berikan akan kami rahasiakan sesuai dengan kode etik penelitian. Untuk menjaga privasi Saudara, berkaitan dengan informasi yang Saudara berikan pada kami, kami akan memberikan angka identifikasi pada tiap-tiap responden. Nomer, nama, atau jawaban dari pertanyaan pada tiap-tiap responden tidak akan di keluarkan pada pihak manapun.

Terima kasih banyak atas waktu dan kerja sama Saudara, mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Muzayyanah

Data Personal

Isilah pertanyaan berikut ini sesuai dengan diri Saudara:

- Nama Responden :
- Alamat (Dusun, Rt/Rw) :
- Umur :

Beri tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia di bawah ini, sesuai dengan diri Saudara:

- Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Wanita
- Status Keluarga : ☐ Menikah, ☐ Masa Pertunangan
- Pendidikan : ☐ SD, ☐ SMP, ☐ SMU/ MAN, ☐ PT
- Pekerjaan : ☐ Wiraswasta, ☐ Petani, ☐ PNS,
☐ Mahasiswa, ☐ Lain-lain



PETUNJUK PENGISIAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan yang Saudara ketahui, dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang telah disediakan. Jika Saudara memiliki pendapat lain, maka isi jawaban Saudara pada poin d.

1. Apa arti pertunangan menurut Saudara?
 - a. Persiapan/ pendahuluan menuju pernikahan
 - b. Mengikat seseorang agar tidak dipinang oleh orang lain
 - c. Agar masyarakat mengetahui status pertunangan antara laki-laki dan perempuan.
 - d.
2. Pertunangan yang dilakukan:
 - a. Kemauan sendiri tanpa proses pacaran
 - b. Kemauan sendiri dengan melalui proses pacaran
 - c. Dijodohkan orang tua dan menyetujuinya
 - d.
3. Apa alasan Saudara bertunangan?
 - a. Mengikuti tradisi yang berlaku
 - b. Menghindari fitnah
 - c. Mencari pendamping pada saat hari raya
 - d.
4. Berapa lama Saudara bertunangan?
 - a. Kurang lebih satu tahun
 - b. Kurang lebih dua tahun
 - c. Sudah lama, lebih dari tiga tahun
 - d.
5. Apa tujuan pertunangan bagi Anda?
 - a. Untuk mengenal dan memahami kepribadian calon pasangan kita
 - b. Agar dapat lebih bebas bergaul dengan tunangan kita
 - c. Agar yang sudah terkat pertunangan tidak dilamar oleh orang lain
 - d.
6. Faktor utama memilih pendamping:
 - a. Karena kecantikan/ ketampanannya
 - b. Karena kedudukannya
 - c. Karena ahlak dan budi pekertinya
 - d.
7. Apakah sebelum menikah harus saling mengenal terlebih dahulu?
 - a. Harus, agar lebih mantap dalam menjatuhkan pilihan
 - b. Harus, untuk mengetahui perilaku dan sifat-sifatnya
 - c. Tidak harus, karena tidak perlu
 - d.



8. Sebelum bertunangan, sejauh mana anda mengenal pasangan anda?
 - a. Sebelum bertunangan kami tidak pernah bertemu sama sekali
 - b. Sebelum bertunangan, hanya mengenal wajah masing-masing
 - c. Sebelum bertunangan, kami pernah pacara
 - d.
9. Menurut anda, apakah ada perubahan pergaulan muda-mudi di Desa Pakisan saat ini?
 - a. Ya, pergaulan muda-mudi sekarang lebih bebas
 - b. Tidak, pergaulan muda-mudi sekarang masih sesuai tradisi yang berlaku
 - c. Tidak semua pergaulan muda-mudi mengalami perubahan
 - d.
10. Apakah orang tua anda memberikan batasan yang ketat terhadap pergaulan anda dengan lawan jenis anda?
 - a. Sering dan orang tua tidak melarang
 - b. Tidak, selama bergaul dengan orang yang baik dan tidak melanggar norma
 - c. Tidak, orang tua tidak membolehkan menerima tamu dengan alasan apapun
 - d.
11. Apakah teman (lawan jenis) anda sering berkunjung ke rumah anda?
 - a. Sering dan orang tua tidak melarang
 - b. Jarang, hanya jika ada kepentingan tertentu saja
 - c. Tidak pernah, orang tua tidak memperoleh menerima tamu dengan alasan apapun
 - d.
12. Apakah anda sering berboncengan dengan teman (lawan jenis) anda?
 - a. Sering dan orang tua tidak melarang
 - b. Jarang, hanya jika ada kepentingan yang sangat mendesak
 - c. Tidak pernah, orang tua tidak mengizinkan
 - d.
13. Apakah ada perbedaan sikap orang tua terhadap pergaulan anda dengan teman lawan jenis anda dan terhadap pergaulan anda dengan tunangan anda?
 - a. Ya, orang tua lebih memberi kelonggaran untuk bergaul dengan tunangan saya dari pada dengan teman saya
 - b. Tidak, mereka sama-sama memberi batasan yang ketat baik bergaul dengan tunangan ataupun teman saya
 - c. Tidak, mereka sama-sama memberi kebebasan untuk bergaul baik dengan tunangan ataupun teman saya
 - d.



14. Apakah anda sering bertemu dengan tunangan anda?
 - a. Sering
 - b. Jarang
 - c. Tidak pernah
 - d.
15. Pada saat apakah anda berboncengan dengan tunangan anda?
 - a. Hanya pada saat hari raya saja
 - b. Sering sekali, hampir setiap kami bertemu
 - c. Tidak pernah sama sekali
 - d.
16. Menurut anda, apakah setelah bertunangan diperbolehkan berhubungan intim (layaknya suami-istri)?
 - a. Boleh-boleh saja
 - b. Tidak boleh, pertunangan belum menghalalkan seseorang berhubungan intim
 - c. Tidak boleh, karena masyarakat akan memberi sanksi moral
 - d.
17. Apakah batasan yang diberikan oleh orang tua Anda untuk pergi bersama tunangan Anda?
 - a. Boleh pergi berdua hanya pada saat hari raya saja
 - b. Orang tua tidak memberi batasan kami boleh pergi berdua
 - c. Hanya boleh pergi jika ada yang menemani
 - d.
18. Batas pergaulan pada masa pertunangan menurut Anda?
 - a. Asal tidak melakukan hubungan biologis (layaknya suami istri)
 - b. Seperti yang biasa berlaku di Desa Pakisan (boleh berkunjung dan berboncengan)
 - c. Hanya boleh pergi berkunjung dan pergi bersama jika ada yang menemani
 - d.
19. Apakah dengan seringnya bertemu dengan tunangan anda memberi manfaat bagi Anda?
 - a. Ya, dengan seringnya bertemu dapat mengetahui sifat masing-masing
 - b. Ya, dengan seringnya bertemu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang
 - c. Tidak, tidak ada manfaat sama-sekali
 - d.
20. Apa pengaruh tingkat ekonomi terhadap pergaulan dalam masa pertunangan?
 - a. Semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin bebas pergaulan mereka
 - b. Semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin ketat pergaulan mereka
 - c. Sama saja, tidak ada pengaruh
 - d.



DASAR KEAGAMAAN

1. Berapa kali anda mengerjakan salat wajib dalam semalam?

Jawab:

2. Berapa kali anda pergi ke masjid dalam satu minggu/ dalam satu tahun, dan pada saat apa?

Jawab:

3. Berapa kali anda menghadiri pengajian dalam satu tahun?

Jawab:

4. Berapa buku keIslaman yang pernah anda baca?

Jawab:

5. Apakah anda mengerjakan puasa selama satu bulan penuh (kecuali berhalangan)?

Jawab:

6. Pendidikan agama yang pernah anda jalani?

- ☐ Madrasah Diniyah
- ☐ Ngaji di Surau/ langgar
- ☐ Pondok pesantren
- ☐

(beri tanda silang (X) pada lembaga-lembaga pendidikan agama diatas yang pernah anda jalani)

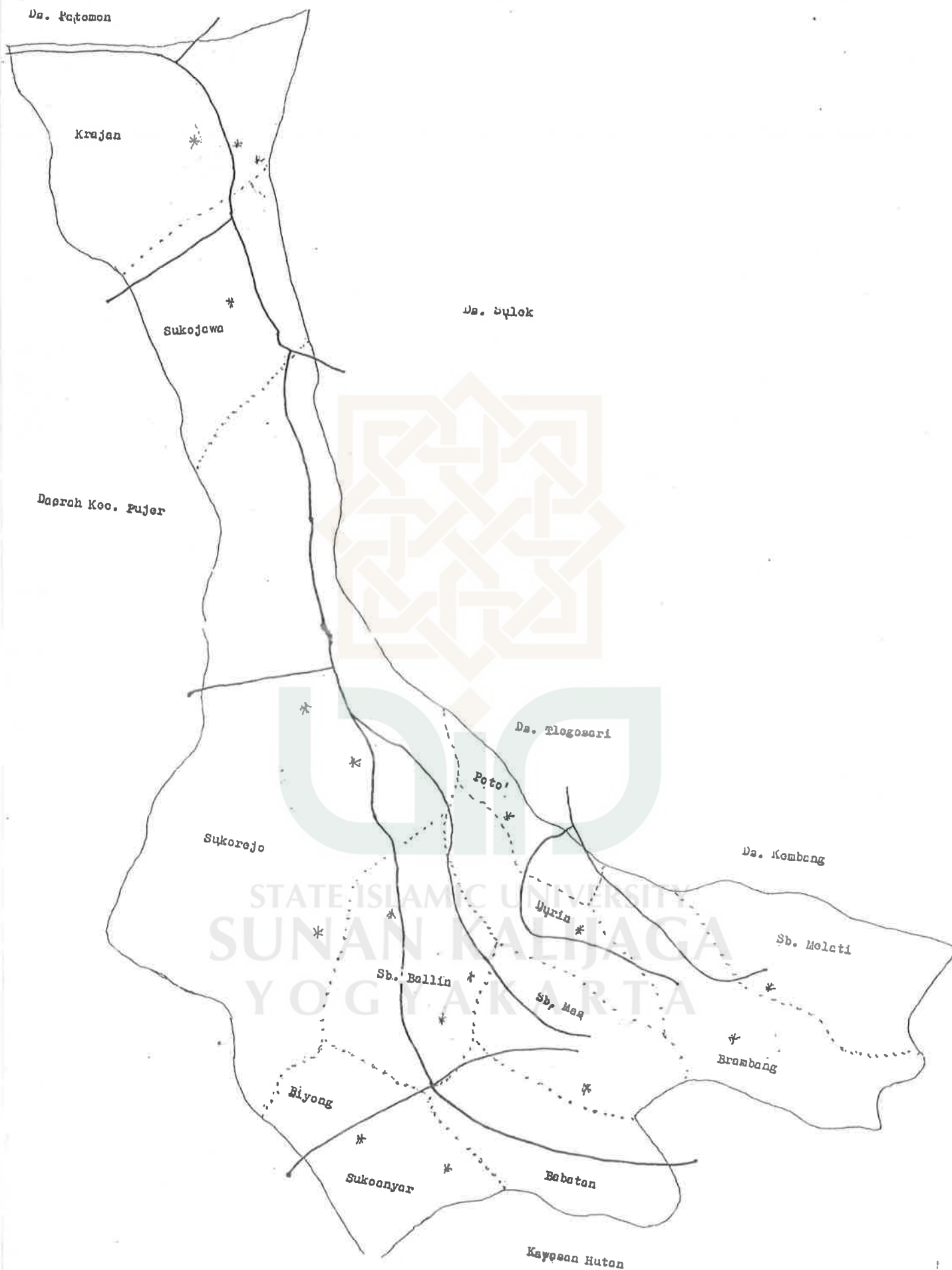
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa arti dari Pertunangan menurut pandangan Saudara?
2. Bagaimana proses Pertunangan yang biasa terjadi di Desa Pakisan menurut pandangan Saudara?
3. Apakah pasangan laki-laki dan wanita yang akan bertunangan sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya?
4. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pakisan terhadap pergaulan muda-mudi pada zaman sekarang?
5. Menurut Saudara, apa pandangan masyarakat Pakisan jika ada Muda-Mudi yang belum memiliki ikatan pertunangan melakukan tindakan seperti:
 - a. berkunjung ke rumah laki-laki/ perempuan, tanpa disertai teman atau muhrim ?
 - b. keluar rumah dengan berboncengan (berkendaraan) tanpa disertai teman atau muhrim ?
6. Menurut Saudara, apakah pasangan laki-laki dan wanita yang bertunangan dapat bergaul lebih bebas (longgar), meskipun tanpa disertai *muhrim*-nya, melakukan tindakan seperti:
 - a. berkunjung ke rumah pasangan (tunangan), saudara, sanak kerabat, dan teman mereka tanpa disertai teman atau *muhrim*-nya?
 - b. Keluar rumah dengan berboncengan (berkendaraan) tanpa disertai teman atau *muhrim*-nya ?
 - c. Berhubungan seperti layaknya pasangan suami/istri ?
7. Menurut Saudara, apakah masyarakat Pakisan cukup memberikan pengawasan (kontrol) yang jelas terhadap pola pergaulan dalam pertunangan?
8. Apa saja batas-batas pergaulan dalam masa pertunangan menurut pandangan masyarakat Pakisan?
9. Menurut Saudara, apakah tingkat pengetahuan agama (pendidikan) mempengaruhi pola pergaulan dalam masa pertunangan. Sebagai contoh,

pasangan bertunangan yang memiliki latar belakang pendidikan agama (santri) lebih condong ketat dalam bergaul dibandingkan dengan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama.

10. Apakah pergaulan Muda-Mudi pada masa bertunangan di Desa Pakisan mengalami pergeseran budaya pada saat ini, dibandingkan sebelumnya?
11. Menurut Saudara, apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap pola pergaulan pada masa pertunangan di Desa Pakisan? Misalnya, semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat, semakin bebas pola pergaulan pada masa pertunangan muda-mudi, Dan sebaliknya ?



CURICULUM VITAE

Nama : Muzayyanah

Tempat / Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Agustus 1982

Alamat Asal : Jl. Raya Pakisan, Rt 06 Rw 01, No. 16, Pakisan, Tlogosari,
Bondowoso

Alamat di Yogyakarta : Komp. Gedung putih, Yasalma, PP. Krapyak, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : H. M. Zaenal Abidin

Ibu : Hj. Fatimatuz Zahrah

Alamat : Jl. Raya Pakisan, Rt 06 Rw 01, No. 16, Pakisan, Tlogosari,
Bondowoso.

Jenjang Pendidikan

1. SD SDN Pakisan 01, Bondowoso, Lulus Tahun 1994
2. SLTP SLTPN Tlogosari 01, Bondowoso, Lulus Tahun 1997
3. SLTA SLTA Darul Ulum 01 Jombang, Lulus Tahun 2000
4. PT Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALI JAGA, Masuk Tahun 2000